

# LAMPIRAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

### **M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 19 hlm. Pts No.0512/Pdt.G/2015/PA.Yk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kec,  
Umbulharjo Kota Yogyakarta;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah  
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai tiga  
orang anak masing-masing bernama :

3.1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir Surabaya, 12  
Oktober 1998;

3.2 ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Yogyakarta,  
26 Februari 2001;

3.3 ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Yogyakarta,  
06 Agustus 2013;

4. Bahwa sejak tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus  
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1 Termohon tidak menurut dengan Termohon sebagai suaminya yang sah,  
seperti Termohon marah-marah kepada Pemohon yang sedang  
berkumpul bersama teman-teman dan membuat Pemohon merasa  
tersinggung akibat perkataan Termohon;

4.2 Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar ketika bertengkar  
dengan Pemohon, sehingga permasalahan tidak dapat diselesaikan  
dengan baik-baik, seperti menghina ayah Pemohon. Saat marah,  
Termohon sering meninggalkan rumah dan pulang malam tanpa ijin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4.3 Termohon merasa cemburu dan menuduh tanpa bukti bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain;

4.4 Termohon berhubungan dengan laki-laki lain melalui telepon tanpa seizin Pemohon;

4.5 Bahwa sejak tahun 2005 Pemohon telah masuk dan memeluk agama Kristen Protestan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2015, ketika Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin lagi;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat secara lisan untuk bercerai ;

7. Bahwa atas keadaan rumah tangga tersebut Pemohon menderita lahir dan batin serta merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 5 dari 19 hlm. Pts No.0512/Pdt.G/2015/PA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan fasakh antara kepada Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri, lalu Ketua Majelis mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan menempuh mediasi, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lesan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pergi sejak bulan Februari 2015;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa benar Pemohon sudah tidak sejalan dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah menghina ayah Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon suka pulang malam;
- Bahwa benar Pemohon punya perempuan lain tetapi Termohon tidak bisa membuktikan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon sekarang beragama Kristen, tetapi tidak pernah ke gereja;
- Bahwa tidak benar Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa sudah 1,5 tahun Pemohon dan Termohon tidak hubungan suami isteri;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai asal Pemohon membayar nafkah 3 anak perbulan Rp.2.250.000,- nafkah iddah Rp.3.000.000,-, mut'ah Rp.3.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak sanggup, Pemohon sanggup nafkah 3 orang anak perbulan Rp.1.000.000,-, nafkah iddah dan mut'ah jika tidak keberatan Pemohon cicil;
- Bahwa gaji Pemohon Rp.1.200.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang intinya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, nomor -tanggal 02-03-2013 yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Pts No.0512/Pdt.G/2015/PA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban nomor - tanggal 19-04-1997 yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Slip Gaji atas nama Pemohon untuk bulan Oktober 2015 yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Menimbang bahwa Termohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sudah 2 tahun Pemohon kost di rumah saksi dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah pss tidak tahu diaman Pemohon dan Termohon tinggal, tetapi sejak tahun 2014 Pemohon kost di rumah saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon retak/ tidak harmonis;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon di kost saksi sering mengajak perempuan lain, nama WIL PEMOHON namun sekarang perempuan tersebut bekerja di Jakarta;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di kost karena masalah perempuan lain tersebut;
  - Bahwa keadaan ekonomi Pemohon pas-pasan/mepet, misalnya jika saksi taguh untuk bayar kost-kostan Pemohon selalu menunda-nunda pembayaran;
  - Bahwa sejak lebaran tahun 2015 Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
  - Bahwa sebelum Pemohon kost di rumah saksi, saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon kost karena diusir dari rumah oleh Termohon;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah cerita Termohon punya laki-laki lain;
2. SAKSI II TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 19 hlm. Pts No.0512/Pdt.G/2015/PA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sudah 1 tahun rumah saksi dekat kostnya Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah saksi tidak tahu Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dimana, saksi kenal mereka baru 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan tidak harmonis, karena Pemohon punya perempuan lain nama WIL PEMOHON;
- Bahwa lima bulan yang lalu/setelah saksi tahu Pemohon kost, saksi tahu Pemohon punya perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar masalah perempuan lain tersebut, hal ini terjadi setelah lebaran kemarin;
- Bahwa selama Pemohon kost, Termohon kadang datang di kost dan Pemohon menemui Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Temohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menempuh mediasi, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap mohon putusan;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Pts No.0512/Pdt.G/2015/PA.Yk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2015 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon telah masuk agama Kristen Protestan sejak tahun 2005 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan bahwa Pemohon yang semula ketika menikah memeluk agama Islam dan menikah secara agama Islam, sekarang sudah memeluk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agama Kristen, sedangkan Termohon masih beragama Islam. Maka beralihnya Kristen ini menjadi alasan perkawinan secara hukum dapat difasakhkan, sedangkan fakta-fakta yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan karena dengan alasan beralihnya agama sudah mencukupi perkawinannya diceraikan dengan fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan Pemohon dengan Termohon patut untuk difasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal pasal 116 (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah kembali ke agama semula (Kristen) maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i dari kitab Fiqhus Sunnah juz III halaman 134 yang berbunyi:

إذا ارتد احدا لزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه فسخ  
لعقد بسبب الردة لطارته

Artinya: Apabila salah seorang diantara suami isteri murtad dari Islam dan tidak kembali lagi menganut Islam maka akad nikahnya difasakh dengan sebab murtad;

Hlm. 13 dari 19 hlm. Pts No.0512/Pdt.G/2015/PA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Rekonvensi dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan cerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (gugatan Rekonvensi) yaitu:

1. Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Nafkah 3 orang anak yang besarnya Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

#### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)*

*Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi ini diajukan bersama dengan jawaban yang pertama maka formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan yang pada intinya Tergugat Rekonvensi bersedia memberi:

1. Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- tiap bulan;
2. Iddah dan mut'ah tidak keberatan tetapi Pemohon cicil;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka hal tersebut perlu ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع با لمعروف

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kepada yang akan menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah serta perlu ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi setiap bulan minimal

Hlm. 15 dari 19 hlm. Pts No.0512/Pdt.G/2015/PA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.2.2500.000,- (dua juta dua ratus lima ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi/ hanya sanggup membayar nafkah anak setiap bulan minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mempertimbangkan nafkah untuk 3( tiga) orang anak yang harus dibayar adalah harus sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan serta kesanggupan untuk 3 anak tersebut maka Tergugat Rekonvensi setiap bulan minimal harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak serta tidak diterima selebihnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

### **DALAM KONPENSI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memfasakh perkawinan Pemohon PEMOHON dengan Termohoh Suripah binti Surip;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Umbulharjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONPENSII.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),

2.2. Mut'ah sejumlah Rp, 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2.3. Nafkah 3 orang anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

### DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

Hlm. 17 dari 19 hlm. Pts No.0512/Pdt.G/2015/PA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. Dedhy Supriady, MA sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Maria Ulfah, MH serta Dra. Syamsiah, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Mokh. Udiyono sebagai panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis;

ttd  
Drs. H. Dedhy Supriady, MA  
Hakim Anggota II  
ttd  
Dra. Syamsiah, MH  
Panitera Pengganti  
ttd  
Drs. Mokh. Udiyono

Hakim Anggota I  
ttd  
Dra. Hj. Maria Ulfah, MH

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. BAPP : Rp 60.000,-
3. Panggilan : Rp 150.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,-  
5. Meterai : Rp 6.000,-  
Jumlah : Rp 251.000,-  
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera

A H M A D I, SH

Hlm. 19 dari 19 hlm. Pts No.0512/Pdt.G/2015/PA.Yk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 11 Desember 2018

Nomor : 074/11769/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth:  
Walikota Yogyakarta  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Perizinan Kota Yogyakarta  
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 321/A.4-II/XII/2018  
Tanggal : 11 Desember 2018  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN MURTAD (STUDI PUTUSAN NOMOR: 0512/PDT.G/2015/PA.YK)"** kepada:

Nama : YUNI ANNISA  
NIM : 20150610139  
No.HP/Identitas : 081312254687/1403014406970001  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Yogyakarta  
Waktu Penelitian : 11 Desember 2018 s.d 28 Februari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



## PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : [admin@pa-yogyakarta.net](mailto:admin@pa-yogyakarta.net); [pa\\_yogyakarta@yahoo.co.id](mailto:pa_yogyakarta@yahoo.co.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/ 447/Hm.00/II/2019

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta menerangkan bahwa :

N a m a : YUNI ANNISA  
N I M : 20150610139  
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :


**PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN MURTAD (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 0512/PDT.G/2015/PA.YK)**

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Februari 2019

a.n. Ketua  
Panitera

  
Drs. Arwan Achmad





**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)**  
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

---

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : YUNI ANNISA  
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum  
NIM : 20150610139  
Judul : PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN MURTAD (STUDI PUTUSAN  
NOMOR: 0512/PDT.G/2015/PA.YK)  
Dosen Pembimbing : WIRATMANTO, SH., M.Hum

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar **14%**.  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan

Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2019-01-21  
yang melaksanakan pengecekan

Ikram Al Zein, S.Kom.I